

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMBELIAN OBAT
KERAS TANPA RESEP (KEPMENKES RI NOMOR 02396/A/SK/VIII/1989
TENTANG TANDA KHUSUS OBAT KERAS DAFTAR G)**

Husnul Chatimah^{1*}, Salamiah², Noor Azizah³

¹Ilmu Hukum 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
NPM. 17810281

² Ilmu Hukum 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
NIDN. 1128037202

³Ilmu Hukum 74201, Hukum, Universitas Islam Kalimantan Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
NIDN. 1105077301

Email : husnulchatimah46@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci : *Konsumen, Obat Keras, Perlindungan Hukum.*

Macam-macam usaha aturan yang dilaksanakan meneruskan pengendalian untuk warga seperti akseptor bantuan, dan Tenaga Kefarmasian seperti penyumbang bantuan, sudah pernah dilaksanakan, namun lagi kurang mencukupi lantaran pertumbuhan pandangan dan teknologi yang melambung pesat tidak sebanding dengan perkembangan aturan. Sementara itu, hambatan tempat pembeli supaya menerima pengendalian peraturan menurut ketertarikan pengelolanya, serta diakibatkan oleh undang-undang yang menaungi pembeli tidak dapat meneruskan tenang, atau seadanya memuaskan tentu segera menaungi kebutuhan pembeli.

Ada dua rumusan masalah pada penelitian, yaitu bentuk pengendalian peraturan untuk pembeli yang menemui masa sulit atas pembelian obat keras tanpa resep di apotek dan pertanggungjawaban petugas apotek yang tetap mendagangkan obat keras tanpa resep dari dokter.

Agar menjawab perbahasan dan tujuan analisis, menggunakan metode normatif yang diterapkan dalam analisis peraturan yang dilaksanakan dengan metode analisis petunjuk artikel yang ada. Macam bahannya ialah melingkupi bahan Primer dan bahan Sekunder yang digabungkan melingkupi ulasan analisis.

Dari hasil analisis pembahasan bentuk perlindungan hukum pembeli yang mengalami kerugian dalam pembelian obat keras tanpa resep di apotek, berdasarkan pada pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai hak konsumen menyatakan bahwa pembeli berwenang menerima ganti rugi atas kerugian barang yang digunakan. Bentuk pertanggungjawaban petugas apotek yang tetap memperdagangkan obat keras tanpa resep dari dokter, konsumen yang merasa dirugikan akibat petugas apotek yang tidak memberikan informasi dengan jujur pada saat konsumen membeli obat keras daftar G di apotek, petugas apotek yang bersangkutan harus melakukan pertanggungjawaban sesuai ketentuan pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen.

Abstract

Keywords: *Consumers, Hard Drugs, Legal Protection.*

Various regulatory efforts carried out to maintain control for residents such as aid acceptors, and Pharmaceutical Workers such as aid donors, have been carried out, but are still insufficient because the rapidly increasing growth of views and technology is not in line with regulatory developments. Meanwhile, the barriers for buyers to accept regulatory control according to the interests of their managers, and are caused by laws that prevent buyers from being able to continue peacefully, or are just barely satisfying the needs of buyers.

There are two problem formulations in the research, namely the form of regulatory control for buyers who are having a hard time buying hard drugs without a prescription at pharmacies and the responsibility of pharmacists who continue to trade hard drugs without a prescription from a doctor.

In order to answer the discussion and the purpose of the analysis, using the normative method applied in the regulatory analysis which is carried out with the analysis method of the existing article guidelines. The types of materials include primary materials and secondary materials combined to include analytical reviews.

From the results of the analysis of the discussion of the form of legal protection for buyers who experience losses in purchasing hard drugs without a prescription at pharmacies, based on article 4 letter (h) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding consumer rights, it is stated that buyers are authorized to receive compensation for losses. used goods. The form of responsibility of pharmacy officers who continue to trade hard drugs without a doctor's prescription, consumers who feel aggrieved as a result of pharmacy officers who do not provide honest information when consumers buy list G hard drugs at pharmacies, the pharmacist concerned must carry out accountability according to the provisions in Article 19 Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Pelayanan apotek sekarang sudah beralih orientasinya dari obat menjadi untuk penderita yang berfokus pada *Pharmaceutical Care*. Kegiatan pelayanan apotek sebelumnya berfokus kepada pengelolaan obat selaku komoditi jadi bantuan menyeluruh yang bermaksud buat memajukan mutu jiwa penderita.

Selaku komoditas pergantian tujuan, apoteker diminta buat tingkatkan pengetahuan, keahlian serta mengganti sikap supaya bisa melakukan hubungan langsung dengan penderita. Wujud hubungan pergantian itu tertera ialah merupakan bantuan data penyuluhan obat, memantau pemakaian obat, juga perjalanan rumah (home care). Selaku usaha antara apoteker mampu melakukan penerapan kefarmasian dengan baik serta memuaskan.

Macam-macam usaha peraturan dilaksanakan untuk meneruskan pengendalian lengkap untuk warga selaku peserta bantuan, dan Tenaga Kefarmasian sebagai penerima bantuan, sudah tak terhitung dilaksanakan. Namun, kurang bisa mencukupi lantaran pertumbuhan pandangan dan teknologi yang melambung pesat tidak sebanding dengan perkembangan teknologi aturan. Sementara itu, kurangnya tempat pembeli supaya menerima pengendalian peraturan menurut ketertarikan pengelolanya, serta diakibatkan oleh undang-undang yang menaungi pembeli tidak dapat meneruskan tentram, atau seadanya memuaskan tentu segera menaungi kebutuhan pembeli.

Oleh karenanya, cara supaya meneruskan pengendalian tentang pembeli ketika penerapan atau pemakaian barang yang dirilis oleh pengelolanya yaitu satu kondisi yang berbahaya. Karenanya, menaungi pembeli berdasarkan perilaku sembarangan oleh pengelola yang mengarah tidak mengikuti tata tertib untuk merilis suatu barang maupun bantuan yang berkekas ialah sering beserta satu diantaranya dari tujuan. Aktivitas pengawasa yang dilakukan terhadap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, agar menjadi instrument dalam menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha di satu sisi lain.

Apalagi diketahui bahwa pengelolanya mempunyai cara yang bisa membuat pandangan atau gambaran menurut satu barang, yang terkadag lewat batas bertentangan serta landasan atau ekspektasi dari pembeli. Justru seterusnya, berdampak sebagai garis pemisah atas apa yang diharapkan pembeli dengan satu barang. Kondisi seperti itu, jika boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk peniadaan hak-hak pembeli yang tidak normal dan tidak merata. Terdapatnya contoh permasalahan ada apotek yang memperdagangkan obat keras tanpa resep dari dokter, serta semacam yang telah dikenal kalau pada bungkus luar pada obat tercantum "Harus Dengan Resep Dokter" yang berarti obat tersebut termasuk dalam golongan obat keras serta tidak dijual kepada sembarangan konsumen, dapat disebut apoteker yang lalai dalam perihal memperdagangkan obat keras karena tidak memberikan informasi kepada konsumen yang ingin membeli obat keras tersebut.

METODE PENELITIAN

Analisis ini menggunakan metode normatif ialah teknik atau tatanan yang dipakai berdasarkan analisis hukum yang dikerjakan dengan teknik meneliti bahan referensi yang ada. Melalui tahapan analisis agar mendapatkan peraturan objektif (prosedur peraturan), serta melaksanakan analisis berdasarkan urusan peraturan. Tahap selanjutnya difokuskan memperoleh peraturan subjektif (wewenang dan tanggung jawab).

PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian saat pembelian obat keras tanpa resep di Apotek

Pada rumusan masalah membahas mengenai bentuk naungan peraturan naungan peraturan secara umum ialah naungan yang dibagikan atas subjek hukum berdasarkan bentuk bagian peraturan baik yang bersifat preventif atau bersifat represif. Dalam permasalahan ini konsumen yang mengalami kerugian terhadap pembelian obat keras tanpa resep, seharusnya mendapatkan hak atas informasi yang jelas mengenai obat tersebut.

Bagaimana konsumen mendapatkannya, kalau konsumen tersebut membeli obat tanpa resep apa yang akan di dapat dan apa kerugiannya kalau membeli obat tanpa informasi mengenai obat keras tersebut tanpa resep. Pada saat konsumen ingin membeli obat keras tanpa kemudian pihak apoteker memberikannya tanpa memberitahukan informasi mengenai obat keras itu, yang seharusnya pihak apoteker menjelaskan kepada pembeli (sebagai konsumen) tentang berbahayanya membeli obat keras tanpa resep.

Perlindungan huukum yang didapatkan oleh konsumen yaitu berupa kompensasi yang dibagikan pengelola atas tindakan merugikan konsumen sesuai ketentuan Pasal 4 huruf (h) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen perihal kewajiban pengelola bahwa pelaku usaha meneruskan arahan yang benar,transparan dan bijak.

Namun, secara perlahan peraturan tersebut diabaikan oleh petugas apotek (sebagai pelaku usaha) yang seharusnya meneruskan informasi yang benar dan bijak, terlebih pada obat keras daftar G yang memang seharusnya membeli meggunakan resep dari dokter. Karena dalam peraturan Kepmenkes RI Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 mengenai Tanda Khusus Obat Keras Daftar G pada Pasal 1 lambang khas memiliki lambang corak dengan standar tertentu yang tertera dengan tegas agar dapat dikenali menurut etiket sampul luar jadi, salah satunya pada sampul luar terdapat tulisan Harus Dengan Resep Dokter agar mudah dikenali pada saat mengambil obat tersebut.

Dalam hal ini masih ada terdapat pembelian obat keras tanpa resep, apoteker yang masih belum sadar dan taat akan hukum yang sudah diatur. Sebagai konsumen juga dituntut untuk lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan dirinya dan patuh akan informasi dan edukasi yang diberikan apoteker mengenai obat keras daftar G ini karena mendapatkannya harus menggunakan resep dokter dan mengkonsumsi obat keras tersebut tidak sembarangan. Untuk mengkonsumsi obat keras harus dengan dosis yang tepat, kalau tidak dengan dosisi yang tepat bisa menimbulkan efek samping, karena efek samping yang di alami konsumen sangat membahayakan kesehatannya.

2. Bentuk pertanggungjawaban petugas apotek yang tetap memperdagangkan obat keras tanpa resep dari dokter

Seorang petugas apotek atau apoteker yang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tidak memberikan informasi mengenai berbahayanya obat keras, faktanya masih ada petugas apotek yang menjual obat keras tanpa resep secara bebas kepada masyarakat dan mengabaikan peraturan yang ada. Tugasnya seorang apoteker bukan hanya meracik obat melainkan memberikan informasi dan edukasi tentang kesehatan, termasuk dalam memberikan informasi mengenai obat keras kepada konsumen karena setiap konsumen berhak mendapatkannya. Seperti yang sudah diketahui masih ada apoteker yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dalam menjual obat keras hanya demi keuntungan usahanya

tanpa memikirkan kerugian yang di alami oleh konsumen. Kerugian yang di alami konsumen setelah mengkonsumsi obat keras, hal ini tentu perlu tanggung jawab dari pihak apoteker yang menjual obat keras tanpa resep dari dokter.

Pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pengelola. Pengelola harus melakukan tanggung jawab ganti rugi kepada konsumen berdasarkan kerugian yang disebabkan barang atau jasa yang digunakan, ganti rugi dapat dilakukan dengan santunan, pengembalian uang atau barang diganti.

Namun, hal ini perlu dilakukan penyelidikan apakah apoteker melakukan unsur kesalahan atau tidak, karena menurut Pasal 28 mengenai pembuktian apoteker harus membuktikan dirinya tidak adanya unsur kesalahan dalam menjual obat keras sesuai aturannya. Apoteker harus membuktikan dirinya melakukan kewajibannya dalam menjual obat keras harus memberikan informasi yang jujur dan benar. Jika apoteker terbukti melakukan kesalahan dikarenakan tetap menjual obat keras tanpa resep maka apoteker lah yang melakukan tanggung jawab ganti rugi tersebut kepada konsumen.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bentuk pengendalian peraturan ada dua sifat ialah bersifat preventif dan represif. Preventif bermaksud agar mencegah masalah konflik, lalu represif bermaksud agar menyelesaikan konflik. Untuk mencegah terjadinya sengketa antara konsumen dengan petugas apotek (sebagai pelaku usaha), konsumen berhak mendapatkan ganti dari pihak apoteker sesuai dengan peraturan perlindungan konsumen tentang wewenang pembeli kepada petugas apotek yang melakukan pelanggaran karena tidak memberikan informasi yang jelas dan benar.
2. Konsumen yang mengalami kerugian sehabis mengkonsumsi obat keras, tentu saja ingin pertanggungjawaban dari petugas yang bersangkutan. Bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan kepada konsumen yang dirugikan oleh petugas apotek yang tetap menjual obat keras tanpa resep sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tanggungan pengelola dalam bentuk kompensasi berbentuk santunan, perawatan kesehatan, terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Dalam hal dapat dipertanggungjawabkannya pihak apoteker kalau terbukti bahwa pihak apoteker yang lalai dalam menjalankan tugasnya tentang pemberian informasi kepada konsumen, konsumen dapat meminta pertanggungjawaban tersebut.

Saran

1. Petugas apotek yang melaksanakan tugasnya dalam perdagangan obat keras, jika ada konsumen membeli obat keras tanpa resep petugas wajib menolak lalu memberikan penjelasan dan bimbingan tentang obat keras kepada pembeli agar konsumen tidak mendapati kerugian.
2. Selaku petugas apotek jangan hanya memikirkan laba penjualan saja, petugas apotek jangan sampai mengindahkan aturan yang sudah diatur. Seharusnya ada peraturan khusus buat pengendalian kepada pembeli yang mendapati kerugian atas pembelian obat keras akibat petugas apotek yang tidak meneruskan informasi yang transparan tentang obat keras tersebut.

REFERENSI

Buku

Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA.

Tim Penerbit. (2012). *Segala Peraturan Tentang Kefarmasian*. Yogyakarta: BUKUBIRU.

Albi Anggito dan Johan Setiawan, S. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Sejak.

Hamid, A. H. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Makassar: SAH MEDIA.

Rusli, H. (2006). *Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana?* Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Soerjono Seokanto, S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.

Jurnal

Sudibyo Supardi, R. S. (n.d.). *Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek Dan Kebutuhan Pelatihan Bagi Apotekernya*.

Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Kepmenkes RI Nomor 02396/A/SK/VIII/1989 Tentang Tanda Khusus Obat Keras Daftar G